



**P U T U S A N**  
**No.380/PID.B/2014/PN.Amb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan pemeriksaan secara biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **STENLY de FRETES alias STEFEN;**  
Tempat lahir : Ambon;  
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun/ 16 Jui 1992  
Jenis kelamin : laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Alamat : Hative Besar Kecamatan Teluk Ambon;  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Tukang ojek;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah penahanan oleh:

- Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2014 s/d tanggal 02 September 2014;
- Diperpanjang KEJARI Ambon sejak tanggal 03 September 2014 s/d tanggal 12 Oktober 2014;
- Diperpanjang KPN Ambon sejak tanggal 13 Oktober 2014 s/d tanggal 11 Nopember 2014;
- Penuntut Umum sejak tanggal 12 Nopember 2014 s/d tanggal 01 Desember 2014;
- Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tgl 18 Nopember 2014 s/d tanggal 17 Desember 2014;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

• Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal

18 Desember 2014 s/d tanggal 15 Pebruari 2015;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi Penasehat Hukum;

## **Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang dibacakan dalam persidangan pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut;

- 1 Menyatakan terdakwa **STENLY de FRETES alias STEFEN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perjudian sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **STENLY de FRETES alias STEFEN** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
  - Buku kupon putih/togel warna kuning sebanyak 4 (empat) bendel, lembar kupon putih yang telah diisi nomor tebakan;
  - 1 (satu) bendel buku kupon putih/togel warna kuning sebanyak 7 lembar dan warna merah 7 lembar;
  - 1 (satu) buah penah;

## **Dirampas untuk dimusnakan;**

- Uang sebesar Rp. 231.000 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

## **Dirampas untuk Negara;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengarkan pembelaan (pledoi) dari terdakwa yang disampaikan pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2015 pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya karena terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar replik Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap nota pembelaan terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan sebaliknya terdakwa dalam dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dalam persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

## DAKWAAN:

Bahwa ia terdakwa **STENLY de FRETES alias STEFEN** pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 2014 sekitar pukul 17.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus 2014 bertempat di Perumahan BTH Wayame Blok IV Kecamatan Baguala Teluk Ambon atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon ***“dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perbuatan untuk itu”***, perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas saksi Jerry Sessa, Max William Tutupary serta Rian Rachmad Mewar adalah Anggota POLRI pada POLRES Pulau Ambon yang saat itu sedang melaksanakan tugas penyelidikan tindak pidana perjudian kupon putih(togel) berdasarkan surat perintah kedinasan telah melakukan penyelidikan berdasarkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

informasi yang diperoleh tentang penjualan kupon putih/togel yang dilakukan di BTN Wayame;

- Bahwa setelah mendapatkan informasi para saksi lalu melakukan penyelidikan sehingga diperoleh data kalau saudara Tiara Rahman sementara menjual atau menulis kupon putih/togel dan setelah dilakukan interogasi maka saudara Tiara Rahman mengakui kalau kupon putih/togel yang ditulisnya biasa dikumpulkan oleh terdakwa;
- Bahwa anggota Polri kemudian menunggu di rumah saudara Tiara Rahman dan sekita pukul 18.30 WIT datanglah terdakwa untuk mengumpulkan buku kupon putih/togel bersama dengan uang hasil penjualan saudara Rahman tersebut;
- Bahwa peran terdakwa dalam penjualan kupon putih/togel ini adalah sebagai pemberi buku kupon putih/togel yang kosong dan setelah buku kupon putih/togel telah terjual atau diisi nomor tebakannya maka terdakwa akan mengambilnya bersama dengan uang hasil penjualan untuk selanjutnya diserahkan kepada saudara Denis Altris Salahmahu (terdakwa dalam BP terpisah) dan kemudian akan disetorkan pada Bandar yaitu saudara Jeki Salamahu (DPO). Untuk pembagi dan pengumpul kupon putih/togel terdakwa mendapat uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengumpulkan kupon putih pada hari Senin, Rabu, Kami, Sabtu dan Minggu dengan cara apabila ada masyarakat yang menebak 2 (dua) angka dan angka tebakannya benar maka akan mendapatkan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sedang apabila menebak 3 (tiga) angka dan angka tebakannya benar akan mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan apabila ada yang dapat menebak 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) angka dengan benar akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000,-

(dua juta rupiah);

- Bahwa pada saat saksi Jerry Sessa, Max William tutupary serta Rian Rahmad Mewar melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang-barang berupa: buku kupon putih/togel warna kuning sebanyak 4 (empat) bendel, lembar kupon putih yang telah diisi nomor tebakan 1 (satu) bendel, buku kupon putih/togel warna kuning sebanyak 7 (tujuh) lembar dan warna merah 7 (tujuh) lembar dan uang sebesar Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) yang masih berada dalam penguasaan saudara Tiara Raman yang biasanya diambil terdakwa;
- Bahwa perbuatan terdakwa mengumpulkan kupon-kupon putih/togel tanpa mendapatkan hak/izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 303 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi dalam persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut:

## 1 Saksi MAX WILLIAM RONALD TUTUPARY alias MILIAN;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2014 sekitar pukul 18.45 WIT di BTN Wayame Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon, saksi bersama Rian Rahmad Mewar dan Jerry Assa telah menangkap terdakwa karena telah berperan dalam penjualan kupon putih/togel sebagai pengumpul, sedang bandarnya bernama Dedy;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu dilakukan penangkapan terdakwa sedang mengumpul kupon putih di rumah Tiara Rahman, dimana Tiara Rahman sebagai penjual;
- Bahwa waktu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan buku kupon putih;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada terdakwa apakah punya izin untuk menjual kupon putih, terdakwa menyatakan tidak ada;
- Bahwa cara permainan kupon putih yaitu pembeli/pemasang membeli harga satu tebakan Rp. 1.000,- (Seribu rupiah) untuk dua angka apabila tepat pemasang akan mendapat kelipatan pembayaran sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), bila memasang 3 (tiga) angka tepat maka pemasang mendapat pembayaran kelipatan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedang 4 (empat) angka kalau pemasangan tepat akan mendapat kelipatan Rp. 20.000.000,- (dua juta rupiah) tetapi kalau tidak kena semua hasil pemasangan akan menjadi keuntungan bagi Bandar;
- Bahwa terdakwa diupa oleh Bandar setiap hari mengumpul sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa melakukan pengumpulan kupon setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa pekerjaan utama terdakwa adalah tukang ojek;
- Bahwa permainan judi kupon putih adah bersifat untung-untungan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

## 2 Saksi RIAN RAHMAD MEWAR alias RIAN;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2014 sekitar pukul 18.45 WIT di BTN Wayame Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon, saksi bersama Rian Rahmad Mewar dan Jerry Assa telah menangkap terdakwa karena telah berperan dalam penjualan kupon putih/togel sebagai pengumpul, sedang bandarnya bernama Dedy;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa waktu dilakukan penangkapan terdakwa sedang mengumpul kupon putih di rumah Tiara Rahman, dimana Tiara Rahman sebagai penjual;
- Bahwa waktu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan buku kupon putih;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada terdakwa apakah punya izin untuk menjual kupon putih, terdakwa menyatakan tidak ada;
- Bahwa cara permainan kupon putih yaitu pembeli/pemasang membeli harga satu tebakan Rp. 1.000,- (Seribu rupiah) untuk dua angka apabila tepat pemasang akan mendapat kelipatan pembayaran sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), bila memasang 3 (tiga) angka tepat maka pemasang mendapat pembayaran kelipatan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedang 4 (empat) angka kalau pemasangan tepat akan mendapat kelipatan Rp. 20.000.000,- (dua juta rupiah) tetapi kalau tidak kena semua hasil pemasangan akan menjadi keuntungan bagi Bandar;
- Bahwa terdakwa diupa oleh Bandar setiap hari mengumpul sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa melakukan pengumpulan kupon setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa pekerjaan utama terdakwa adalah tukang ojek;
- Bahwa permainan judi kupon putih adah bersifat untung-untungan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

### 3 Saksi DENIS ALTRIS SALAMAHU alias ALTRIS;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2014 sekitar pukul 18.45 WIT di BTN Wayame Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon, saksi ditangkap petugas kepolisian karena berperan dalam penjualan togel sebagai penyalur dan pengumpul kupon putih bersama terdakwa , sedang bandarnya bernama Dedy;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu dilakukan penangkapan saksi menuju ke rumah Onha untuk mengumpul kupon putih;
- Bahwa waktu dilakukan penangkapan terhadap saksi ditemukan buku kupon putih;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada terdakwa apakah punya izin untuk menjual kupon putih, terdakwa menyatakan tidak ada;
- Bahwa cara permainan kupon putih yaitu pembeli/pemasang membeli harga satu tebakan Rp. 1.000,- (Seribu rupiah) untuk dua angka apabila tepat pemasang akan mendapat kelipatan pembayaran sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), bila memasang 3 (tiga) angka tepat maka pemasang mendapat pembayaran kelipatan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedang 4 (empat) angka kalau pemasangan tepat akan mendapat kelipatan Rp. 20.000.000,- (dua juta rupiah) tetapi kalau tidak kena semua hasil pemasangan akan menjadi keuntungan bagi Bandar;
- Bahwa terdakwa diupa oleh Bandar setiap hari mengumpul sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa melakukan pengumpulan kupon setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa pekerjaan utama terdakwa adalah tukang ojek;
- Bahwa permainan judi kupon putih adah bersifat untung-untungan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa

**STENLY de FRETES alias STEFEN** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2014 sekitar pukul 18.45 WIT di BTN Wayame Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon, terdakwa ditangkap





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian karena telah berperan dalam penjualan kupon putih/togel sebagai

pengumpul, sedang bandarnya bernama Dedy;

- Bahwa waktu dilakukan penangkapan terdakwa sedang mengumpul kupon putih di rumah Tiara Rahman, dimana Tiara Rahman sebagai penjual;
- Bahwa waktu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan buku kupon putih;
- Bahwa terdakwa sebagai pengumpul kupon putih/togel tidak punya izin dari pihak yang berwajib;
- Bahwa cara permainan kupon putih yaitu pembeli/pemasang membeli harga satu tebakan Rp. 1.000,- Seribu rupiah) untuk dua angka apabila tepat pemasang akan mendapat kelipatan pembayaran sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), bila memasang 3 (tiga) angka tepat maka pemasang mendapat pembayaran kelipatan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedang 4 (empat) angka kalau pemasangan tepat akan mendapat kelipatan Rp. 20.000.000,- (dua juta rupiah) tetapi kalau tidak kena semua hasil pemasangan akan menjadi keuntungan bagi Bandar;
- Bahwa terdakwa diupa oleh Bandar setiap hari mengumpul sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa melakukan pengumpulan kupon setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan sudah dilakukan selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa pekerjaan utama terdakwa adalah tukang ojek;
- Bahwa permainan judi kupon putih adah bersifat untung-untungan;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dibenarkan oleh terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, yang semuanya saling bersesuaian maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2014 sekitar pukul 18.45 WIT di BTN Wayame Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon, terdakwa ditangkap Kepolisian karena telah melakukan perjudian kupon putih/togel;
- Bahwa waktu dilakukan penangkapan terdakwa sedang mengumpulkan kupon putih di rumah Tiara Rahman, dimana Tiara Rahman sebagai penjual;
- Bahwa terdakwa sebagai pengumpul kupon putih/togel tidak punya izin dari pihak yang berwajib;
- Bahwa cara permainan kupon putih yaitu pembeli/pemasang membeli harga satu tebakan Rp. 1.000,- (Seribu rupiah) untuk dua angka apabila tepat pemasang akan mendapat kelipatan pembayaran sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), bila memasang 3 (tiga) angka tepat maka pemasang mendapat pembayaran kelipatan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedang 4 (empat) angka kalau pemasangan tepat akan mendapat kelipatan Rp. 20.000.000,- (dua juta rupiah) tetapi kalau tidak kena semua hasil pemasangan akan menjadi keuntungan bagi Bandar;
- Bahwa terdakwa diupa oleh Bandar setiap hari mengumpulkan sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa melakukan pengumpulan kupon setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan sudah dilakukan selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa pekerjaan utama terdakwa adalah tukang ojek;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permahaman judi kupon putih adah bersifat untung-untungan;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikannya;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dinyatakan bersalah apabila apa yang dilakukan tersebut memenuhi semua unsur dari pasal-pasal yang dijadikan dasar oleh Penuntut Umum dalam membuat dakwaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (1) ke- 1 KUHP yang unsure-unsurnya adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari dakwaan primair sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP:

- 1 Barang siapa;
- 2 Tanpa mendapat izin sengaja menawarkan atau member kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara;

## **1 Barang siapa;**

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa diartikan sebagai siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dengan tidak dikecualikan oleh Perundang-undangan yang berlaku terhadap perbuatan yang dilakukannya, dan dalam perkara ini barang siapa adalah seorang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bernama STEENLY de FRETES alias STEFEN di mana dalam pemeriksaan

dipersidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya dan telah nyata terbukti sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatannya menurut hukum yang berlaku, dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**2 Tanpa mendapat izin sengaja menawarkan atau member kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara;**

Menimbang, bahwa dimaksud dengan tanpa izin adalah tidak punya hak atau tidak punya kewenangan atau tidak memenuhi suatu syarat yang sah, sedang yang dimaksud dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara, unsur tersebut bersifat alternative maka apabila salah satu unsurnya telah terbukti maka unsure lain dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang pada umumnya menggantungkan suatu harapan untuk menang secara peruntungan semata, demikian pula jika harapan itu bertambah karena sipemain lebih terlatih atau lebih terampil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana keterangan saksi Max William Tutupary, Rian Rahmad Mewar, Deni Altris Salamahu dan keterangan terdakwa sendiri bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 2014 terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Ambon karena telah melakukan permainan judi kupon putih/togel. Bahwa peran terdakwa dalam penjualan permainan judi kupon putih/Togel adalah sebagai pengumpul sedang Bandar bernama Dedy.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa terdakwa sudah 6 (enam) bulan sebagai pengumpul kupon putih dengan upah setaip mengumpul sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah). Bahwa terdakwa bekerja sebagai pengumpul kupon putih/togel adalah pekerjaan sampingan karena pekerjaan pokok terdakwa adalah sebagai tukang ojek. Bahwa terdakwa terlibat perjudian kupon putih/togel tidak pernah punya izin dari pihak yang berwajib dan judi kupon putih adalah bersifat untung-untungan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan di atas maka unsur tanpa mendapat izin sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan **tunggal** dan terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana tersebut dan menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa setimpal perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, maka kepadanya haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Jaksa penuntut Umum yang kualifikasinya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan perkara ini, terdakwa telah di tahan, maka lamanya terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan dan memerintahkan pula agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim memandang perlu terlebih dahulu untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa;

## Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk membasmi perjudian;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan setelah memperhatikan pembelaan yang diajukan terdakwa, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini telah dipandang “patut dan adil” sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa;

Mengingat dan memperhatikan khususnya pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP , UU No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan terdakwa **STENLY de FRETES alias STEFEN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi”**;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
- 3 menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Buku kupon putih/togel warna kuning sebanyak 4 (empat) bendel, lembar kupon putih yang telah diisi nomor tebakan;
  - 1 (satu) bendel buku kupon putih/togel warna kuning sebanyak 7 lembar dan warna merah 7 lembar;
  - 1 (satu) buah penah;
- Dirampas untuk dimusnakan;**
- Uang sebesar Rp. 231.000 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
  - **Dirampas untuk Negara;**
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2015 dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, oleh kami **SUKO HARSONO, S.H. MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MATHIUS, SH. MH** dan **ALEX TMH PASARIBU, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota dibantu oleh **Ny. A.PARERA** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh **S.M. SALIAMA, S.H.MH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dihadapan terdakwa;

**Hakim-hakim Anggota:**

**Hakim Ketua**

1 **MATHIUS, S.H, MH**

**SUKO HARSONO, SH. MH**

2. **ALEX TMH. PASARIBU, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**NY. A. PARERA**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)